

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap notaris pemegang protokol dalam perkara yang berkaitan dengan akta notaris, dapat disimpulkan bahwa protokol notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena merupakan bagian dari arsip negara yang berfungsi sebagai alat bukti autentik. Negara melalui UUJN memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, akta autentik yang dibuat notaris harus disimpan dan dipelihara dengan baik sebagai bagian dari protokol notaris. peralihan protokol notaris kepada notaris lain sebagai penerima atau pemegang protokol merupakan konsekuensi administratif yang bertujuan menjaga keberlangsungan penyimpanan dokumen negara tersebut. Pemegang protokol notaris pada dasarnya hanya memiliki kewajiban untuk menyimpan, merawat, dan memelihara protokol notaris yang diterimanya, serta memberikan salinan atau *grosse* akta kepada pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan pemegang protokol notaris sebagai tergugat dalam perkara *a quo* pada prinsipnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN serta prinsip tanggung jawab hukum notaris. Pasal 65 UUJN secara tegas menentukan bahwa tanggung jawab terhadap akta autentik tetap melekat pada notaris pembuat akta, meskipun protokol notaris telah dialihkan atau diserahkan kepada notaris lain sebagai pemegang protokol. Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas substansi, isi, maupun keabsahan formil akta merupakan tanggung jawab pribadi notaris yang membuat akta tersebut dan tidak beralih kepada notaris penerima protokol.
3. Pertimbangan hakim dalam membebankan biaya perkara kepada tergugat pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari hukum acara perdata, yaitu pihak yang kalah dalam perkara wajib menanggung biaya perkara. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan Surat Persetujuan Istri tanggal 15 September 1989 serta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 16 September 1989 tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 896.000,00,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Notaris sebagai penerima protokol perlu melaksanakan kewajibannya secara profesional dengan menjaga, menyimpan, dan memelihara

protokol notaris sesuai dengan ketentuan UUJN, untuk menjamin keutuhan dokumen negara serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris pemegang protokol perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya agar terhindar dari sengketa hukum yang berkaitan dengan protokol yang berada dalam penguasaannya.

2. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya yang mengatur mengenai batas tanggung jawab hukum notaris pemegang protokol. Pengaturan yang lebih tegas dalam sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya. Kejelasan norma tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi notaris pemegang protokol yang pada dasarnya hanya memiliki tanggung jawab administrasi terhadap penyimpanan protokol notaris.
3. Dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan notaris pemegang protokol, hakim hendaknya membedakan secara tegas antara tanggung jawab administratif pemegang protokol dengan tanggung jawab substantif notaris pembuat akta. Penerapan Pasal 65 UUJN harus menjadi landasan utama sehingga pertanggungjawaban atas substansi dan keabsahan akta tetap dibebankan kepada notaris pembuat akta, bukan kepada notaris pemegang protokol yang tidak terlibat dalam proses pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, putusan yang

dijatuhkan akan lebih mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, serta prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*).

